

## Urgensi Penyatuan Lembaga Penegak Hukum di Laut Indonesia

\*Andi Muhammad Ridha, Bayu Tri Setiaji, dan Mohammad Heri

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta 55281

\*Correspondence email: andimuhammadridha@mail.ugm.ac.id, bayutrisetiaji@mail.ugm.ac.id, moh.heri@mail.ugm.ac.id

**Abstract:** *In its efforts to enforce law at sea, Indonesia has 13 law enforcement agencies at sea. Six of these institutions have maritime patrol task forces. The number of law enforcement agencies in Indonesian seas is considered negative by several parties because of the potential for the authority of each agency to overlap. This research aims to find out what the condition of maritime law enforcement agencies in Indonesia is and what are the considerations for unifying maritime law enforcement agencies in Indonesia. This research is normative research related to maritime law enforcement agencies in Indonesia. There are at least 13 law enforcement agencies in Indonesian seas. The unification of maritime law enforcement agencies in Indonesia is necessary because unclear roles and authority, as well as a lack of coordination between agencies, have resulted in ineffectiveness in law enforcement and maritime security management. Indonesia needs unification of authority to strengthen all security, safety and maritime law enforcement functions in Indonesia.*

**Keywords:** *Maritime Law Enforcement Agency, Unification, Overlapping, Indonesia*

**Abstrak.** Dalam upayanya untuk menegakkan hukum di laut, Indonesia memiliki 13 lembaga penegak hukum di laut. Enam di antaranya memiliki satuan tugas patroli laut. Banyaknya lembaga penegak hukum di laut Indonesia dinilai negatif oleh beberapa pihak karena adanya potensi tumpang tindih kewenangan masing-masing lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi lembaga penegak hukum laut di Indonesia dan apa saja yang menjadi pertimbangan penyatuan lembaga penegak hukum laut di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif terkait lembaga penegak hukum maritim di Indonesia. Setidaknya terdapat 13 lembaga penegak hukum di laut Indonesia. Penyatuan lembaga penegak hukum maritim di Indonesia diperlukan karena ketidakjelasan peran dan kewenangan, serta kurangnya koordinasi antar lembaga, mengakibatkan ketidakefektifan penegakan hukum dan pengelolaan keamanan laut. Indonesia membutuhkan penyatuan kewenangan untuk memperkuat semua fungsi keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum maritim di Indonesia.

**Kata kunci :** Badan Penegakan Hukum Maritim, Penyatuan, Tumpang Tindih, Indonesia

### PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan dengan laut yang luas, Indonesia mempunyai keuntungan juga kerugian. Pada satu hal, 65% dari total luas wilayah Indonesia yang merupakan wilayah perairan memberikan wilayah sumber perikanan sebesar 26.606.000 ha. Selain itu, Indonesia mempunyai garis pantai sepanjang kurang lebih 81.000 km yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara baik dari sisi ekonomi maupun sosial.<sup>1</sup>

Namun di sisi lain, wilayah yang luas memberikan beban tanggung jawab yang besar kepada negara dalam penegakan hukum di wilayah perairan tersebut. Tidak hanya permasalahan luas, wilayah Indonesia merupakan wilayah strategis dalam lalu lintas laut internasional karena menjadi wilayah yang mempertemukan Samudera Hindia juga Samudera Pasifik dan ada pada antara Benua Asia juga Benua Australia. Hal ini membuat wilayah Indonesia menjadi wilayah yang rentan terhadap keamanan laut baik permasalahan laut nasional atau pun permasalahan laut internasional.

Dalam upaya penegakan hukum di lautnya, Indonesia memiliki 13 instansi penegak hukum di laut. Enam di antara instansi tersebut, memiliki satuan tugas patroli di laut yang terdiri dari Lembaga penegak hukum yang mempunyai satgas patroli di laut ialah: Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui TNI Angkatan Laut (TNI AL), Polisi Republik Indonesia Korps Kepolisian Air juga Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Korpolairud Baharkam Polri) atas Direktorat Polisi Air (Ditpolair), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) atas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) serta Badan Keamanan Laut (Bakamla). Tujuh lembaga lain yang tidak memiliki satuan tugas patroli laut adalah: Badan Narkotika Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pariwisata, dan Pemerintah Daerah.

Jumlah lembaga penegak hukum di laut Indonesia dinilai negatif oleh beberapa pihak karena memiliki potensi kewenangan tiap lembaga akan saling tumpang tindih. Raja Oloan Saut Gurning, Pakar Kemaritiman Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menyebut bahwa pemeriksaan kapal atas banyak lembaga yang mempunyai

<sup>1</sup> Ade Nur Anugrah dan Arindra Alfarizi. 2021. *Literature Review* Potensi Dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Di Indonesia. *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)* Vol. 3, No. 2, Hal. 31-36, Oktober 2021. Hlm. 31-36.

tanggung jawab tumpang tindih membuat terdapat ketidakjelasan atas peranan otoritas di laut.<sup>2</sup> Hal tersebut telah disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI Periode 2019-2024, Christina Aryani, yang menyatakan bahwa keamanan di laut pula dialami Indonesia berhubungan atas tumpang tindih tanggung jawab penegakan hukum atas instansi Negara.<sup>3</sup> Hal senada juga telah disampaikan atas Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Aan Kurnia.<sup>4</sup>

## **METODE**

“Urgensi Penyatuan Lembaga Penegak Hukum Di Laut Indonesia” merupakan penelitian normatif terhadap peraturan perundang-undangan mengenai lembaga penegak hukum laut di Indonesia. Penelitian ini memakai pendekatan undang-undang serta pendekatan perbandingan. Data yang dipakai di penelitian ini ialah data sekunder yang diperoleh dari artikel berita di internet, dan data sekunder berbentuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, serta artikel ilmiah lainnya).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Lembaga Penegak Hukum Laut di Indonesia**

Keamanan laut merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu negara, khususnya bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Hal ini karena: Pertama, laut merupakan wilayah kekuasaan dan kebebasan berdaulat yang merupakan satu kesatuan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); Kedua, kemampuan negara yang tiada henti mengikuti kekuasaan dan terpautnya hak kedaulatan akan berdampak pada peningkatan pelaksanaan keuangan negara dari wilayah laut, misalnya perikanan (termasuk hidroponik), pengangkutan berbagai barang, jalur transportasi antar pulau, industri perjalanan, lingkungan hidup, pertambangan energi ramah lingkungan, mineral dan hidrokarbon, ilmu mikroba dasar laut, penyerapan karbon, jalur komunikasi media (undersea link) dan lain-lain; dan Ketiga, lautan yang sehat akan memberikan kondisi sistem biologis yang membantu dan menjamin daya dukung aset keuangan kelautan.<sup>5</sup>

Saat ini, penegakan hukum yang ada pada daerah laut dilakukan atas banyak lembaga keamanan, contohnya TNI AL, Ditpolair Polri, Ditjen Hubla Kemenhub, Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, Ditjen PSDKP KKP, serta Bakamla.<sup>6</sup> Selain lembaga tersebut, berdasarkan undang-undang terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 mengenai Landas Kontinen (UU LK), utamanya Pasal 44 ayat (2) terdapat tambahan penyidik yang berwenang mengambil tindakan hukum di Landas Kontinen, yakni penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) lingkungan hidup juga PPNS energi juga sumber daya mineral. Oleh karena itu, UU LK ini justru menambah instansi lain yang menjadi penegak hukum di wilayah laut.

Pedoman yang berkaitan dengan keamanan laut berkaitan erat dengan peraturan dan pedoman yang mengatur laut dan segala jenis pergerakan yang berhubungan dengan laut. Hal ini karena potensi laut Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar sehingga melibatkan banyak mitra yang mempunyai kewenangan atas lautan Indonesia dan pedomannya:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 mengenai Landas Kontinen;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 mengenai Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021;
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batu Bara seperti sudah diubah atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 mengenai Kelautan;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seperti sudah diubah atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;

---

<sup>2</sup> Bisnis.com. 2019. Ada 18 Instansi Penegak Hukum di Laut, Saut Gurning : Jadi Tumpang Tindih. Diakses di <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190820/98/1138533/ada-18-instansi-penegak-hukum-di-laut-saut-gurning-jadi-tumpang-tindih>, pada 20 Mei 2024.

<sup>3</sup> M Ambari. 2023. Sudah Saatnya Indonesia Merapikan Kewenangan Tumpang Tindih di Laut. Diakses di <https://www.mongabay.co.id/2023/07/11/sudah-saatnya-indonesia-merapikan-kewenangan-tumpang-tindih-di-laut/>, pada 20 Mei 2024.

<sup>4</sup> kumparanNEWS. 2020. Bakamla: Penegak Hukum di Laut Masih Tumpang Tindih, Belum Ada Ketua Kelasnya. Diakses di <https://kumparan.com/kumparannews/bakamla-penegak-hukum-di-laut-masih-tumpang-tindih-belum-ada-ketua-kelasnya-1tb9UFCrMgW/2>, pada 20 Mei 2024.

<sup>5</sup> Indonesia *Ocean Justice Initiative, Policy Brief 2: Penguatan Sistem Keamanan Laut*, Jakarta, 2020.

<sup>6</sup> <https://law.ui.ac.id/penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia/>, diakses 16 Mei 2024.

- h. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian;
- i. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengenai Perikanan seperti sudah diubah atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
- j. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- k. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 mengenai Wilayah Negara;
- l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 mengenai Pelayaran;
- m. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 mengenai Kepabeanaan seperti sudah diubah atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
- n. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia;
- o. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Pembangunan Nasional;
- p. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 mengenai Pertahanan Negara;
- q. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia;
- r. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 mengenai Perairan Indonesia;
- s. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- t. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 mengenai Pengesahan United Nations Convention of the Law of the Sea 1982; dan
- u. Semua peraturan perundang-undangan turunan dari UU seperti ditulis atas huruf a hingga t.

Undang-undang yang berlaku telah memberikan pedoman dan kewenangan yang sah kepada setiap lembaga, hanya saja belum seluruhnya difasilitasi, mencakup pedoman, mencakup kewenangan kelembagaan, karena terdapat lebih dari 14 lembaga/organisasi dan lembaga legislatif daerah yang mempunyai ahli di bidang kelautan. di dalam.<sup>7</sup>

Atas penyelenggaraan peranan, tugas, serta fungsinya, instansi pengamanan laut dan penegakan hukum di laut ini masih berjalan secara sektoral berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing.<sup>8</sup> Belum adanya strategi yang komprehensif dan integratif untuk mewujudkan paradigma sinergis lintas sektor di bidang keamanan dan keselamatan maritim menjadi permasalahan yang harus diatasi oleh legislator dan pengambil kebijakan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul saat ini.<sup>9</sup>

Atas situasi tersebut, dibutuhkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga Presiden merevisi undang-undang mengenai kemaritiman supaya muncul harmonisasi instansi pengamanan dan penegakan hukum laut.

### **Pertimbangan Penyatuan Lembaga Penegak Hukum Laut di Indonesia**

Tahun 2022, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2022 mengenai Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, namun PP tersebut masih bersifat *multi agency single function*, karena masih melibatkan instansi terkait lain sesuai dengan kewenangannya. Hanya sedikit perubahan, utamanya yang membedakan seperti ditulis pada Pasal 4 ayat (2) dalam hal ini Bakamla sebagai fasilitator layanan/organisasi dalam pertemuan internasional di bidang keselamatan, kesejahteraan dan kepolisian laut sesuai pengaturan administratif di bidang hubungan asing.

Melibatkan Bakamla sebagai landasan bersama non-militer dan mengkaji ulang strategi kapabilitas tunggal multi-kantor untuk berubah menjadi organisasi multi-kapabilitas tunggal yang memiliki kekuatan untuk menegakkan peraturan. Inti dari prosedur ini adalah untuk mengaktifkan lembaga umum non-militer, Bakamla, sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan no. 32 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Laut (Peraturan Kelautan), khususnya Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 dan ditindaklanjuti dengan Pedoman Resmi No. 178 Tahun 2014 tentang Bakamla (Perpres Bakamla)<sup>10</sup> dan implementasi Pasal 7 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002 mengenai Pertahanan Negara (UU Pertahanan Negara).<sup>11</sup>

Menjadikan Bakamla sebagai fokus data keamanan laut publik dapat memberikan komitmen positif kepada mitra penting dan klien kelautan di wilayah lokal dengan menghubungkan data dengan keamanan laut dan kesejahteraan transportasi. Tanda-tanda kemajuan digambarkan dengan perasaan bahwa semuanya baik-baik saja atau

---

<sup>7</sup> Shanti Dwi Kartika, "Keamanan Maritim dari Aspek Regulasi dan Penegakan Hukum", *Negara Hukum*: Vol. 5, No. 2, 2014: 153.

<sup>8</sup> Shanti Dwi Kartika, "Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum," *Jurnal Negara Hukum* 5, No. 2 (2014): 157–158.

<sup>9</sup> Harun Umar, *Politik Kebijakan Poros Maritim* (Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2020), 15-16.

<sup>10</sup> Pratondo Ario Seno Sudiro et.al, "Kajian Potensi Fungsi Bakamla RI Dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional di Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014," *Jurnal Lemhannas RI* 11, No. 2 (2023): 83.

<sup>11</sup> Puteri Puslatpur et.al, "Kedudukan Dan Fungsi Komponen Cadangan Dalam Memperkuat Sistem Pertahanan Negara Ditinjau Dari Uu Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara," *Jurnal Lex Privatum* XI, No. 5 (2023): 1.

penghindaran risiko selama latihan pengiriman di perairan dan wilayah regional Indonesia. Dengan hadirnya Bakamla sebagai pusat data keamanan laut publik, maka dimungkinkan untuk saling bertukar data dengan mitra mengenai permasalahan atau isu/kekhasan di wilayah lautan di setiap negara, yang berdampak pada kekuatan keamanan di wilayah tersebut. Hadirnya forum-forum dialog antara kekuatan keamanan maritim militer dan sipil, seperti ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Defense Military Meeting (ADMM), ASEAN Navy Interaction (ANI), Head of Asian Coast Guard Agency Meeting (HACGAM), dan Latihan Desktop Keamanan Maritim (MSDE) yang dijadwalkan, merupakan indikator keberhasilan.<sup>12</sup>

Saat ini, beberapa lembaga non-militer masih memiliki banyak kantor dengan kapabilitas tunggal, bukan organisasi tunggal dengan multi-kapabilitas seperti pengawas pantai di beberapa negara berbeda. Di sejumlah negara, penjaga pantai menegakkan kedaulatan negara dan hukum maritim bersama dengan institusi militer sebagai penegak hukum.<sup>13</sup>

Coast Gatekeeper, di banyak negara, adalah organisasi yang dituduh menjamin keamanan laut. Irlandia menetapkan Penjaga Gerbang Pantainya pada tahun 1822, Amerika Serikat (AS) pada tahun 1915, India pada tahun 1977, Korea Selatan mulai sekitar tahun 1991, Vietnam mulai sekitar tahun 1998, dan Malaysia mulai sekitar tahun 2005.<sup>14</sup> Penjaga Pantai didirikan karena berbagai alasan domestik. Pada awalnya, Penjaga Pantai Amerika Serikat masing-masing dikenal sebagai Layanan Pemotong Pendapatan dan Layanan Penyelamatan Nyawa. Dinas Pemotong Pendapatan bertanggung jawab menangani bea masuk dan cukai. Di India, sistem Penjaga Pantai dipicu oleh pembajakan liar yang terjadi di lautan mereka, dan penggunaan sumber daya militer untuk memusnahkannya sangatlah mahal. Di Asosiasi Eropa (European Association) pengembangan Coast Gatekeeper diawali dengan konsentrat dari European Coast Watchman Capabilities Discussion (2014) yang mengamati terdapat 316 (300 dan enam belas) organisasi yang mempunyai kekuasaan yang terpaut dan kondisi ini menjadi tantangan. Untuk koordinasi dan upaya bersama.<sup>15</sup>

Jumlah lembaga hukum laut yang lebih proporsional dapat dilihat pada sistem penegakan hukum laut di AS. AS sebagai negara besar berperan penting dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan kelancaran aktivitas di wilayah perairan nasional. Berdasarkan Direktorat Departemen Pertahanan Amerika Serikat Nomor 1005 yang diterbitkan pada tahun 1977, AS memiliki salah satu wilayah maritim terbesar di dunia dengan sistem penegakan hukum yang efektif dan efisien. Sistem ini didukung oleh lima cabang utama militer. Kelima cabang militer tersebut memiliki peran dan tanggung jawab khusus dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.<sup>16</sup>

1. *United States Army* (angkatan darat)
2. *United States Marine Corps* (marinir)
3. *United States Navy* (angkatan laut)
4. *United States Air Force* (angkatan udara)
5. *United States Coast Guard* (penjaga pantai).

Dari lima ini, pembahasan mengenai lembaga penegakan hukum maritim mencakup Angkatan Laut AS, Korps Marinir AS, serta Penjaga Pantai AS. Setiap lembaga ini memiliki peran dan tanggung jawab khusus dalam menjaga keamanan maritim serta menegakkan hukum di perairan wilayah yurisdiksi AS.

Departemen Angkatan Laut terdiri dari dua jenis pasukan, yaitu Korps Marinir AS dan Angkatan Laut AS. Di sisi lain, Penjaga Pantai AS (USCG) merupakan lembaga yang terpisah. Namun, ketika USCG beroperasi di bawah Departemen Angkatan Laut, sekretaris angkatan laut mempunyai wewenang juga tanggung jawab yang sama atas sekretaris keamanan dalam negeri.<sup>17</sup>

*US Navy* memiliki misi utama untuk menjaga, melatih, dan menyiapkan kekuatan/pasukan di laut yang mampu memenangkan peperangan, menangani serangan, dan menjaga kebebasan di laut.<sup>18</sup> Selain itu *navy* memiliki tiga tanggung jawab utama dalam menjalankan fungsinya:<sup>19</sup>

---

<sup>12</sup> Susanto dan Dicky R Munaf, *Komando Dan Pengendalian Keamanan Dan Keselamatan Laut: Berbasis Sistem Peringatan Dini* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 177-178.

<sup>13</sup> Charles Simabura, "Legislative Power in the Presidential Government System: a Comparative Study Between Indonesia and in the United States of America," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, No. 6 (2021): 1.

<sup>14</sup> Indonesia Ocean Justice Initiative, op cit.

<sup>15</sup> ICF International. *Study on the feasibility of improved cooperation between bodies carrying out European Coast Guard functions*. June 2014.

<sup>16</sup> *United States Department of Defense Directive No. 1005 Tahun 1977*, Pasal 3.

<sup>17</sup> Jock Pan, *federasi government of the united states*, (Washington D.C: Xlibris Corporation, 2010) united states secretary of the navy.

<sup>18</sup> United states department of the navy, mission of the navy, <https://www.marines.mil/portals/1/Publications/MOS%20Manual%20NAVMC%201200.IE.pdf?ver=2019-04-23-135930-100>, diakses 20 Mei 2024.

<sup>19</sup> Amerika serikat, united states code-title 10 pasal 5062.

1. Melakukan persiapan angkatan laut yang diperlukan untuk memastikan kesiapan dalam pertempuran;
2. Pemeliharaan pesawat angkatan laut, termasuk pesawat berbasis darat, kapal induk, dan semua senjata udara serta teknik terkait dalam operasi dan kegiatan Angkatan Laut AS; dan
3. Pengembangan pesawat, senjata, taktik, teknik, organisasi, dan peralatan untuk peperangan dan layanan di angkatan laut.

Meskipun berada di bawah satu komando maritim AS, Korps Marinir AS memiliki tujuan yang berbeda dibandingkan dengan Angkatan Laut AS. Telah dijelaskan bahwa Angkatan Laut AS fokus pada koordinasi kekuatan angkatan laut seperti kapal perang, kapal selam, dan pesawat terbang dari kapal induk. Di sisi lain, Korps Marinir, juga dikenal sebagai pasukan amfibi, memiliki tiga misi inti, yaitu serangan, pendudukan, dan dukungan udara darat.<sup>20</sup>

Berbeda dengan *US Navy*, *United States Coast Guard* (USCG) mempunyai misi dan fungsi menjadi 2 macam, yaitu misi *homeland security* juga *non-homeland*:<sup>21</sup>

1. *Homeland security*:
  - a. keselamatan wilayah maritim;
  - b. pencarian juga pertolongan;
  - c. bantuan navigasi;
  - d. penegakan hukum perikanan;
  - e. perlindungan lingkungan maritim; serta
  - f. pemecahan es.
2. *Non-homeland security missions*:
  - a. Menjaga kewanatan pelabuhan, jalur laut serta pantai;
  - b. Pencegatan narkoba;
  - c. Pencegatan imigran gelap;
  - d. Persiapan pertahanan; serta
  - e. Penegakan hukum lain.

Jika kita menelaah instruksi pemerintah yang mengatur zona navigasi terkendali dan area akses terbatas, zona keamanan, dan zona keselamatan digambarkan dalam 33 CFR pasal 165. Maksud dari peraturan ini adalah.<sup>22</sup>

1. Menetapkan prosedur untuk menetapkan berbagai jenis wilayah akses terbatas atau terkendali dan wilayah navigasi yang diatur;
2. Menetapkan peraturan umum untuk berbagai jenis wilayah akses terbatas atau terkendali dan wilayah navigasi yang diatur;
3. Menetapkan persyaratan khusus untuk wilayah yang sudah ditetapkan; dan
4. Sebutkan daerah-daerah tertentu dan batas-batasnya.

Zona penegakan hukum maritim di AS diklasifikasikan menjadi setidaknya tiga kategori utama. Zona ini memainkan peran penting:

1. *Navigable waters* atau area navigasi didefinisikan sebagai semua perairan dalam laut teritorial AS yang membentang hingga 12 mil laut dari garis pangkal;<sup>23</sup>
2. *Safety zone* atau Zona keamanan adalah area perairan dan/atau pesisir yang ditetapkan untuk melindungi keselamatan manusia dan lingkungan, dan hanya dapat diakses oleh individu, kendaraan, atau kapal yang memiliki izin;<sup>24</sup>
3. *Security zone* atau Zona keamanan bisa berupa area perairan dan/atau pesisir yang ditetapkan untuk melindungi kapal, pelabuhan, dan fasilitas lainnya dari gangguan, kerusakan, atau kecelakaan, dan biasanya diberlakukan dalam periode waktu tertentu.<sup>25</sup>

Kewenangan penangkapan dan penuntutan pada wilayah perairan regional yang telah ditentukan adalah area yang mencakup Grup Keamanan dan Keamanan Laut *US Coast Guard* (USCG-MSST).<sup>26</sup> MSST didirikan untuk meningkatkan keamanan maritim AS, dengan misinya melindungi kapal, pelabuhan, fasilitas terkait, dan kargo di perairan nasional dari kerusakan, kejahatan, dan serangan teroris.<sup>27</sup>

Salah satu kemampuan dan fungsi dari MSST adalah untuk melakukan pemeriksaan, penahanan, dan pengamanan kapal atau fasilitas maritim. Fungsi dan kewenangan keseluruhan dari MSST meliputi:

---

<sup>20</sup> Emma carlson berne, today's US marines, (minnesota: capstone, 2013), hlm:10.

<sup>21</sup> Amerika serikat, united states code-title 6, pasal 468 huruf a.

<sup>22</sup> <https://www.dco.uscg.mil/RNA/> diakses 27 Mei 2024.

<sup>23</sup> Amerika serikat, *united states presidential proclamation* No. 5928.

<sup>24</sup> Amerika serikat, *code of federal regulation title* 33, pasal 165 sub bagian C.

<sup>25</sup> Amerika Serikat, *code of federal regulation title* 33, pasal 165 sub bagian D.

<sup>26</sup> Amerika Serikat, *code of federal regulation title* 46, pasal 70106.

<sup>27</sup> Amerika Serikat, *code of federal regulation title* 46, pasal 70103.

1. Menangani, melindungi, dan merespon cepat terhadap ancaman terorisme di atas laut;
2. Penegakan hukum pada zona keselamatan dan keamanan;
3. Melakukan pengejaran kecepatan tinggi;
4. Menaiki, menggeledah, menangkap dan menahan kapal fasilitas perairan;
5. Pengerahan logistik kepada pasukan militer AS di lingkup nasional dan internasional;
6. Merespon tindakan kriminal atau terorisme di pelabuhan;
7. Membantu perlindungan fasilitas perairan; dan
8. Melaksanakan misi lain dari USCG.

Hal lain yang menjadi perbincangan mengenai Penjaga Pantai adalah apakah kantor ini merupakan kantor utama yang mempunyai kewenangan yang terpaut untuk menyelesaikan berbagai tugas (Single Office Performs variety task/SAMT) atau sebagai salah satu dari berbagai kantor yang mempunyai kewenangan yang terpaut (Multi Office Performs multiple tugas). /MAMT). Amerika Serikat dan Malaysia adalah dua negara yang telah mengadopsi strategi SAMT yang digunakan oleh Penjaga Pantai mereka. Untuk sementara waktu, Australia telah menerima gagasan MAMT, dan hal ini menyiratkan bahwa terdapat kantor-kantor selain Coast Watchman yang mempunyai kewenangan yang terpaut.<sup>28</sup>

Ada kelebihan dan kekurangan konsep SAMT dan MAMT. Karena anggaran untuk patroli pengawasan operasional dipusatkan pada satu lembaga, SAMT lebih unggul dari MAMT dalam hal efektivitas, khususnya dalam hal kesatuan komando dan efisiensi biaya. Namun SAMT memerlukan batasan kerja staf yang luas agar dapat melakukan berbagai kemampuan, misalnya kajian di bidang perikanan, permasalahan kelautan, kepabebaran, dan lain sebagainya. Padahal di MAMT, tanggung jawab peningkatan aset manusia ada pada setiap perusahaan dan hanya berpusat pada satu perspektif (tidak seluas SAMT). Berdasarkan perspektif hierarki, SAMT akan menjadi organisasi yang sangat besar mengingat inklusi regional dan otoritas kerjanya yang luas. Sementara itu, bagi MAMT, kemajuan hierarki dapat diselesaikan secara bertahap dengan lebih memfokuskan pada wilayah yang merupakan fokus lemah. Di Indonesia, koordinasi yang lemah dan perilaku sektoral yang bersifat bawaan dalam organisasi membuat pendekatan SAMT sangat tepat untuk dilaksanakan, terutama untuk melaksanakan tugas keamanan laut yang memerlukan kecepatan dan keandalan.<sup>29</sup>

Atas inisiasi Kepala Bakamla RI (Indonesian Coast Gatekeeper/ICG) pada 12 Februari 2020, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa ICG akan menjadi organisasi utama yang disetujui untuk menjaga keamanan laut (SAMT): “Memang kita percaya nanti Bakamla akan menjadi organisme penjaga pantai Indonesia yang belum berkembang sehingga nantinya berbagai institusi akan kembali ke fondasinya masing-masing dan terpaut kekuatan yang diberikan hanya Bakamla. “Jadi Bakamla mirip dengan Penjaga Pantai Indonesia,” kata Presiden Joko Widodo berguna untuk menjawab dua permasalahan utama yang terjadi di Indonesia, yaitu kurangnya kolaborasi dalam tugas pengawasan kelautan, dan tersebarnya sistem lokasi awal di berbagai instansi. Sebagai negara dengan lautan luas, diperlukan sistem tatanan tersendiri untuk menjamin kesejahteraan dan kesenjangan keamanan sangatlah penting. Bagaimanapun, sebagai SAMT, ICG pada dasarnya harus dilengkapi dengan:

- a. *Minimum Essential Force* (MEF) atas hal personil, armada kapal, armada udara, persenjataan, instalasi bangunan, teknologi, serta lainnya guna melakukan tugas juga fungsi ICG dengan maksimal;
- b. Sistem Deteksi Dini Terintegrasi (Maritime Information Center);
- c. Sistem integritas untuk mencegah praktik korupsi; dan
- d. Sistem Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang Multidisiplin.<sup>30</sup>

Penguatan ICG pula harus dilaksanakan melalui ubah paradigma keamanan laut *unity of effort*,<sup>31</sup> yang sekarang ini tertulis atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 mengenai Kebijakan Kelautan Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020 – 2024 juga Peraturan Presiden

---

<sup>28</sup> Indonesia Ocean Justice Initiative, op cit.

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Menurut contoh Matthew K., hal ini memerlukan penyatuan kekuatan dari berbagai lembaga untuk mencapai tujuan yang sama. Lebih mengejutkan lagi, “Menurut sudut pandang antarlembaga, mencapai solidaritas ketertiban cukup mudah bagi kelompok antarlembaga yang dipimpin oleh seorang individu dari militer dan diintegrasikan ke dalam asosiasi taktis karena struktur posisinya lebih kaku dan lugas. mungkin, solidaritas upaya yang tulus sebagaimana dikomunikasikan secara datar (komprehensif terhadap semua kolega dan organisasi) daripada vertikal (di sepanjang tingkat kepemimpinan yang disalurkan) telah terbukti jauh lebih licin, tidak peduli apa pun bagian dari kelompok antarlembaga.” dalam Mencapai Solidaritas Pengerahan. Buku Harian Antar Lembaga Vol. 3, Edisi 1, 2012.

Nomor 115 Tahun 2015 mengenai Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Secara Ilegal, menjadi *unity of command*<sup>32</sup> di bawah ICG.

Dorongan untuk memperkuat ICG sebagai SAMT diyakini akan bekerja pada kapasitas untuk mensinergikan pengawasan laut di Indonesia dengan solidaritas ketertiban dan kerangka identifikasi dini yang terkonsentrasi. Namun penguatan tersebut akan dapat terlaksana dengan baik jika ICG dilengkapi dengan Base Fundamental Power, adanya kerangka kehormatan dalam organisasi ICG, serta kapasitas dan kemampuan tenaga kerja multidisiplin. Pengembangan ICG sebagai SAMT tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun kemampuan Indonesia dalam bekerja sama dengan ICG yang berperan sebagai SAMT untuk menjamin keamanan maritim akan memberikan dampak positif yang lebih besar dalam melindungi kedaulatan dan hak berdaulat.<sup>33</sup>

## **SIMPULAN**

Penegakan hukum pada daerah laut Indonesia melibatkan berbagai lembaga, yakni Tentara TNI melalui TNI AL, Korpolairud Baharkam Polri melalui Ditpolair, Kemenhub melalui Ditjen Hubla, Kemenkeu melalui Ditjen Bea Cukai, KKP melalui Ditjen PSDKP, dan Bakamla. Namun, keberadaan banyak lembaga ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan. Faktor pertimbangan penyatuan lembaga penegak hukum laut di Indonesia antara lain ketidakjelasan peran dan otoritas, serta kurangnya koordinasi antar lembaga menyebabkan tidak efektifnya dalam penegakan hukum dan pengelolaan keamanan laut. Tumpang tindih kewenangan ini tidak hanya menyebabkan tidak efisien, tetapi juga meningkatkan risiko konflik antar lembaga dan melemahkan pengawasan dan kontrol pada daerah perairan yang luas juga strategis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ade Nur Anugrah dan Arindra Alfarizi. 2021. Audit Penulisan Potensi dan Pengelolaan Aset Perikanan Laut di Indonesia. Buku Harian Sains Instrukturif Indonesia (JSEI) Vol. 3, tidak. 2, hal. 31-36, Oktober 2021. Hal. 31-36.
- Alief Hadi Zulkarnaen, *Pemolisian di Zona Kelautan: Suatu Korelasi (Teori)*, Sekolah Tinggi Indonesia, 2016.
- Bisnis.com. 2019. Ada 18 polisi yang terpaut, Saut Gurning: Jadi mereka menyeberang. Pada tanggal 20 Mei 2024, informasinya dapat dilihat di <https://Ekonomi.bisnis.com/read/20190820/98/1138533/ada-18-instansi-penegak-Hukum-di-laut-saut-gurning-jadi-tumpang-tindih>.
- Charles Simabura, "Regulative Power in the Official Government Framework: a Relative Report Among Indonesia and the US of America," *Diary of Lawful, Moral and Administration Issues* 24, No. 6 (2021): 1.
- Emma carlson berne, *the present us marinir*, (minnesota: capstone, 2013), hal:10
- Harun Umar, *Strategi Poros Laut Masalah Pemerintahan* (Jakarta: Lembaga Penyalur Perguruan Tinggi Negeri (LPU-UNAS), 2020), 15-16. <https://law.ui.ac.id/penegakan-Hukum-di-locale laut-indonesia/>, diterima pada 16 Mei 2024. <https://www.dco.uscg.mil/RNA/dikirim pada 27 Mei>,
- ICF Global 2024. Berkonsentrasi pada pencapaian partisipasi yang dikembangkan lebih lanjut antara badan-badan yang melaksanakan kemampuan Pengawasan Pantai Eropa. Juni 2014.
- Indonesia Sea Equity Drive, *Strategy Brief 2: Memperkuat Kerangka Keamanan Laut*, Jakarta, 2020.
- Jock Pan, *federasi government of the united states*, (Washinton D.C: Xlibris Corporation, 2010) united states secretary of the navy.
- kumparannews. 2020. Bakamla: Saat ini belum ada ketua kelas, dan penegakan hukum di laut masih tumpang tindih. Didapat di <https://kumparan.com/kumparannews/bakamla-penegak-Hukum-di-laut-masih-tumpang-tindih-belum-ada-ketua-besarnya-1tb9UFCrMgW/2>, pada tanggal 20 Mei 2024.
- Ambari M. 2023 Ini adalah kesempatan yang ideal bagi Indonesia untuk membersihkan kekuatan-kekuatan pelindung yang terkatung-katung. Didapat di <https://www.mongabay.co.id/2023/07/11/jual-saatnya-indonesia-merapikan-keauthoran-tumpang-tindih-di-laut/>, pada tanggal 20 Mei 2024. *Peringatan Dini* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2015), 177-178.
- Pratondo Ario Seno Sudiro dkk, "Investigasi Kemungkinan Kemampuan Bakamla RI dalam Mengakui Fleksibilitas Masyarakat Terpaut Mengingat Peraturan Nomor 32 Tahun 2014," *Buku Harian Lemhannas RI* 11, No. 2 (2023): 83.
- Puteri Puslatpur et. al, "Kedudukan dan Kemampuan Suku Cadang Dalam Penguatan Kerangka Pengamanan Masyarakat Mengingat Peraturan Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pengamanan Masyarakat," *Lex Privatum XI Diary*, No. 5 (2023): 1. Anak Perdana

---

<sup>32</sup> diartikan sebagai satu komando yang mengendalikan seluruh kekuatan. Misalnya, tertulis dalam buku *Joint Distribution I Teaching for the Military of the US, Section V*, "Solidaritas ketertiban menyiratkan semua kekuatan bekerja di bawah satu pemimpin dengan posisi penting untuk mengoordinasikan semua kekuatan yang digunakan dalam pencarian untuk alasan yang sama."

<sup>33</sup> Indonesia Ocean Justice Initiative, op cit.

Ahmad Saifulloh, Charles Simabura, Pengorganisasi Keamanan dan Perpolisian Laut Mengingat Keyakinan Sah Pancasila, *Buku Harian RechtsVinding*, Volume 12 Nomor 3, Desember 2023

Shanti Dwi Kartika, "Keamanan Laut dari Administrasi dan Perpolisian", *Peraturan Daerah Provinsi: Vol. 5, tidak. 2*, 2014: 153.

Susanto dan Dicky R Munaf, *Ketertiban dan Pengendalian Keamanan dan Kesejahteraan Laut: Cabang Angkatan Laut AS Berbasis Kerangka, Misi Angkatan Laut*, <https://www.marines.mil/gateways/1/Distribusi/MOS%20Manual%20NAVMC%201200.1E.pdf?ver=2019-04-23-135930-100> , sampai pada 27 Mei 2024.